



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SEKUFU DALAM PEMAHAMAN KEAGAMAAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA
MASYARAKAT MUSLIM DI DESA SUNGAI LANGSAT
KECAMATAN PANGEAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh:

LIDYA PITALOKA
NIM: 12020125270

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM S 1

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASYIM
RIAU
2024 M/1445 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan **SEKUFU DALAM PEMAHAMAN KEAGAMAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA SUNGAI LANGSAT KECAMATAN PANGEAN** yang ditulis oleh:

Nama : Lidya Pitaloka
 NIM : 12020125270
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris Penguji
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II
H. Syamsuddin Muir, Lc., MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **SEKUFU DALAM PEMAHAMAN KEAGAMAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA SUNGAI LANGSAT KECAMATAN PANGEAN** yang ditulis oleh:

Nama : Lidya Pitaloka
 NIM : 12020125270
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris Penguji
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II
H. Syamsuddin Muir, Lc., MA

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110162002121003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Fax. 0761-562052
 Web: www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Kripsi dengan judul : SEKUFU DALAM KOMITMEN KEAGAMAAN DAN IMPLIKASINYA
 TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA MASYARAKAT MUSLIM
 DI DESA SUNGAI LANGSAT KECAMATAN PANGEAN ditulis oleh saudari :

Nama

: Lidya Pitaloka

IM

: 12020125270

Program Studi

: Hukum Keluarga (Ahkwal As-Syaksiyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang
 Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag, MH

NIP. 198004072006041002

Dr. Hendri K., HI., M.Si

NIP. 1968090102012121002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lidya Pitaloka
 NIM : 120220125270
 Tempat/ Tgl. Lahir : N8-P3RSU, 18 September 2001
 Fakultas : Syar'iah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Sekufu dalam Pemahaman Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Muslim di Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Mei 2024
 Yang membuat pernyataan



Lidya Pitaloka
 NIM. 12020125270

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Lidya Pitaloka (2024) : Sekufu dalam Pemahaman Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Muslim di Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tidak sekufu dalam Pemahaman keagamaan dalam sebuah pernikahan. Sekufu merupakan cara untuk membangun rumah tangga yang sakinah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara kesesuaian (sekufu) dalam pemahaman keagamaan dan efeknya terhadap pembentukan keluarga sakinah di kalangan masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, sekufu mengacu pada kesesuaian atau keselarasan antara pasangan suami istri dalam hal keyakinan, praktik keagamaan, dan pemahaman nilai-nilai agama. Dalam ajaran Islam, pembentukan keluarga sakinah dianggap sebagai tujuan utama, yang menempatkan keharmonisan dan keberkahan dalam hubungan keluarga sebagai landasan penting dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan yakni enam orang keluarga. Data sekunder berupa jurnal hukum, artikel yang masih berkaitan dengan tema, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian dalam pemahaman keagamaan yang memiliki peran penting dalam pembentukan keluarga sakinah di kalangan masyarakat Muslim. Pasangan yang memiliki kesesuaian dalam keyakinan dan praktik keagamaan cenderung memiliki hubungan yang lebih harmonis dan stabil. Implikasi dari kesesuaian ini meliputi peningkatan komunikasi yang efektif, kepercayaan yang kuat, dan penghormatan yang saling menguatkan antara suami dan istri. Selain itu, kesesuaian dalam komitmen keagamaan juga berdampak positif pada pembagian peran gender yang adil dan seimbang di dalam keluarga, serta pada pola pengasuhan anak yang didasarkan pada nilai-nilai agama yang diajarkan secara konsisten.

Kata kunci: *Sekufu, Agama, Keluarga Sakinah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamin penulis sangat berterima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, petunjuk, pertolongan, Kesehatan, rezeki yang sangat luar biasa, kasih sayang yang sangat berlimpah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Sekufu Dalam Pemahaman Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Muslim di Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean” dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Shalawat beriringan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, suri tauladannya ummat. semoga kita adalah pengikut-Nya yang mendapatkan syafa'at beliau di akhir kiamat, Aamiin Yaa Roobbal 'Alamin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Suska Riau. Maka dengan banyak keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis miliki, penulis dengan hati terbuka menerima kritik dan saran apabila ada kekurangan yang telah penulis buat. Dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, memberikan dukungan dan motivasi penulis dalam skripsi ini.

Kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Waslim (*rahimahullah*), Ibunda Wiwik (*hafidzahallah*), dan Ayahanda Junedi (*hafidzhahallah*). Ketiga orang yang kehadirannya sangat begitu penting bagi penulis. Terima kasih telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kasih sayang dan cinta yang sangat luar biasa kepada penulis. Terima kasih telah banyak memberikan ilmu dan bekal akhirat yang sangat berharga bagi penulis, terima kasih sudah selalu mengajarkan rasa Syukur dan kesederhanaan pada penulis. Terima kasih atas materi atau non materi yang tidak dapat dihitung banyaknya selama hidup penulis. Salah satu alasan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan semangat supaya bisa menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan agama. Semoga semua Allah ganti dengan berlipat ganda di dunia dan akhirat kelak, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surga Firdaus-Nya kelak tanpa hisab. Aamiin.

2. Keluarga tersayang, Abang Fransisko, Kakak Sri Nova Kandi, dan Adikku Almira Yasmin Nusaibah. Juga keluarga besar dari ayah dan ibu, Muhammad Royan Wiguno. Terima kasih atas kasih sayang dan dukungan nya dan terima kasih selalu menjadi yang terbaik.

3. Terkasih Adikku Almira Yasmin Nusaibah, terima kasih telah menemani proses melakukan penelitian penulis hingga selesai, terima kasih sudah menjadi salah satu bagian terpenting dalam hidup penulis, terima kasih sudah menjadi semangat penulis melakukan skripsi ini. Semoga kelak kamu menjadi dokter yang sholeha yang bisa membantu banyak orang membutuhkanmu, semoga kamu selalu dalam perlindungan Allah Dimanapun kamu berada. Aamiin.

4. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
- Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
- Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Bapak Ahmad Fauzi, S.Hi., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
- Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
- Bapak Dr. Hendri K., M. SHI selaku Dosen Pembimbing Metopel yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
- Bapak Dr. Kasmidin, Lc, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
- Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
- Masyarakat desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada Semua Sahabat yang tidak bisa penulis sebut semuanya, terima kasih telah menjadi bagian yang perjalanan penulis, terima kasih untuk semua kebaikan yang begitu tulus semoga kita menjadi sahabat dunia dan akhirat.
14. Kepada teman-teman seperjuangan Dewi Netta Pratiwi, Fitri Ramadhani, Sri Indriani, Husnul Khotimah, Sefty Rapita, telah menemani masa-masa penulisan skripsi.
14. Kepada keluarga besar HK E terima kasih telah memberi banyak Pelajaran yang berharga dan pernah singgah di kehidupan penulis selama masa perkuliahan, semoga nantinya kita bisa bertemu Kembali.
15. Kepada Keluarga KKN Alahair Timur terima kasih pernah menjadi bagian hidup penulis selama 2 bulan lebih, yang sudah seperti keluarga sampai saat ini. Dan terima kasih juga untuk bapak Waluyo dan ibu rafikodury yang sudah menganggap penulis sebagai anak, terima kasih untuk semua kebaikan yang telah diberi.
16. Terakhir, terima kasih kepada diriku Lidya Pitaloka yang sudah sangat hebat melalui banyak badai pada saat penulisan skripsi ini. Yang tidak pernah menganggap orang-orang disekitarmu sebagai saingan melainkan sebagai motivasi, terima kasih sudah menjadi orang yang memiliki kelembutan tanpa harus dilihat orang lain. Ternyata kamu sudah sangat hebat meskipun tidak sempurna, terima kasih sudah bertahan untuk sejauh ini. Semangat menjalankan lika-liku kehidupan selanjutnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

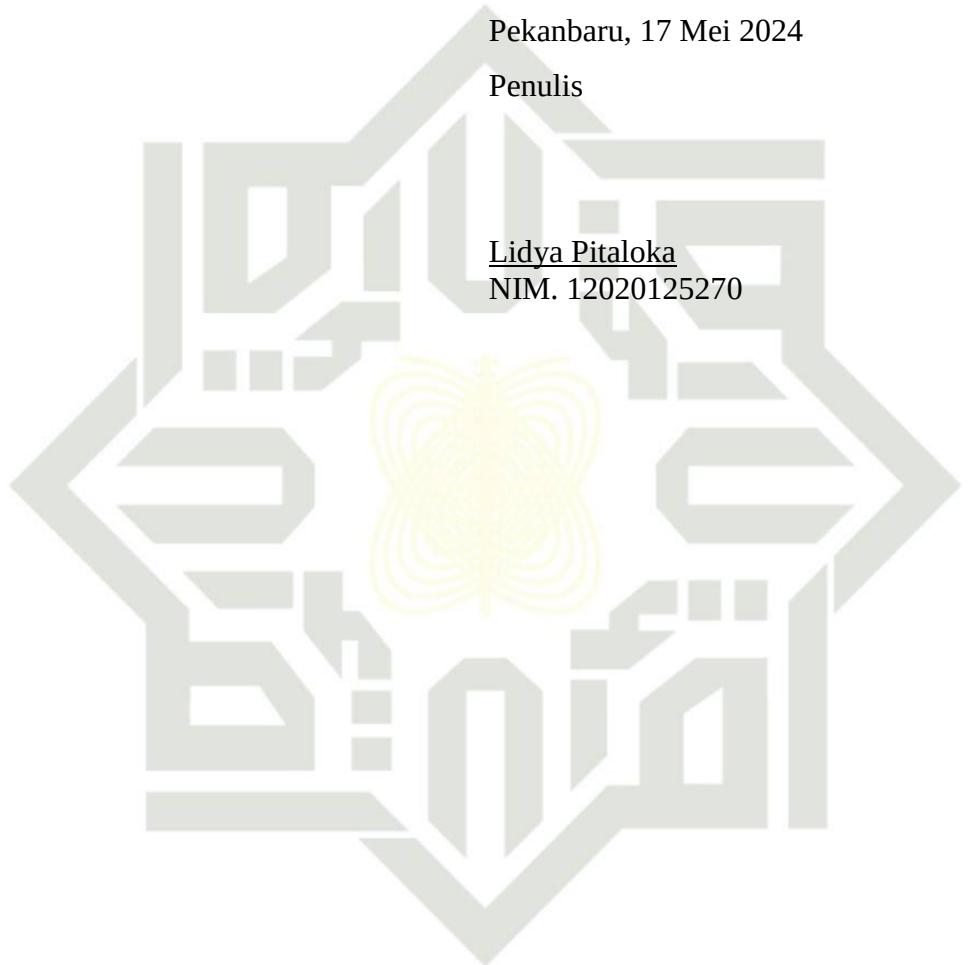
Harapan penulis, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka di dunia dan akhirat kelak. Semoga skripsi ini nantinya memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 17 Mei 2024

Penulis

Lidya Pitaloka
NIM. 12020125270



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori	11
1. Pengertian Pernikahan	11
2. Pengertian Pernikahan Menurut Undang-Undang.....	13
3. Syarat Sah Pernikahan	13
4. Rukun Nikah.....	14
5. Hikmah Nikah	15
6. Hukum Pernikahan	18
7. Pengertian Sekufu/Kafa'ah	20
8. Ukuran Sekufu/Kesetaraan.....	23
9. Hukum Sekufu atau Sekafa'ah di Dalam Perkawinan....	29
10. Hikmah dan Tujuan Sekufu/Kafa'ah.....	27
11. Sakinah Dalam Rumah Tangga	29
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
D. Populasi dan Sampel.....	34
E. Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Metode Analisis Data	36
H. Sistematika Penulisan	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Letak Geografis	39
2. Demografi.....	41
B. Struktur Pemerintahan dan Adat Istiadat Desa Sungai Langsat	42
1. Struktur Pemerintahan.....	42
2. Adat Istiadat	43
3. Upacara Pernikahan.....	43
C. Pendidikan dan Keagamaan Masyarakat Desa Sungai Langsat	43
1. Pendidikan.....	43
2. Keagamaan	44
3. Sosial Ekonomi Masyarakat.....	45
4. Aktivitas Perekonomian	46
D. Hasil Penelitian.....	49
1. Konsep Sekufu Dalam Komitmen Keagamaan di Praktekkan Dalam Pemilihan Jodoh Pada Masyarakat Muslim di Desa Sungai Langsat.....	47
2. Prinsip Sekufu yang diterapkan dalam perkawinan yang ada di Masyarakat Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam istilah hukum Islam sama seperti kata “nikah” dan kata “zawaj”. Menurut bahasa, nikah memiliki arti (haqiqat) yang sebenarnya, dan dham yang berarti “menekan” atau “mengumpulkan”. Perkawinan memiliki arti kiasan, yaitu “watha” yang berarti “setubuh” atau “aqad” yang berarti mengadakan akad nikah.¹

Pernikahan adalah cara terbaik untuk memenuhi fitrah manusia, menyalurkan hasrat, melepaskan hasrat seksual. Dengan melakukan pernikahan dapat melahirkan keturunan, memperbanyak generasi dan melanjutkan hidup dengan tetap mempertahankan garis keturunan yang diatur oleh Islam dengan perhatian yang besar.² Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan tumbuhan. Allah SWT berfirman dalam Qs. Yasin ayat 36:36

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

“Maha suci Allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”³

¹ Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h. 89.

² Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Penerjemah Farhan Kurniawan, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), Cet. Ke- 1, h. 403.

³ Q.S Yasin (36): 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia adalah makhluk yang Allah puji dan utamakan lebih dari makhluk lainnya. Tuhan telah menetapkan aturan untuk pernikahan yang tidak boleh dilanggar. Allah tidak mengizinkan manusia berbuat seenaknya, seperti binatang yang bergaul dengan lawan jenis hanya menurut kesenangannya sendiri, atau seperti tumbuhan yang kawin dengan angin. Allah menetapkan batasnya melalui peraturan-Nya, yaitu Syariat yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan.⁴

Menikah secara bahasa berarti berkumpul dan bercampur, dan menurut istilah syara' berarti akad ijab-kabul dari pria kepada wanita untuk membentuk rumah tangga yang abadi, bahagia dan sejahtera. Dalam aturan Islam, akad pernikahan harus diucapkan dengan kata-kata yang berdasarkan syariat Islam bermaksudkan untuk menunjukan nikah.⁵ Allah Berfiman dalam Qs An-Nisa (4): 3 yaitu :

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَعَ

”Maka nikahilah olehmu wanita-wanita yang baik menurut pendapatmu, boleh dua, atau tiga, atau empat orang.”⁶

Menikah selain sunnatullah ada juga tali penghubung melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur kehidupan Sosial dan Negara yang diatur oleh aturan tertulis dan tidak tertulis. Dalam Islam, pernikahan erat kaitannya dengan ibadah, masyarakat dan hukum. Menikah juga berarti

⁴ Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Penerjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 1.

⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Cet. Ke-2, h.250.

⁶ Q.S An-Nisa (4): 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyempurnakan bagian dari agama salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjadikan keluarga yang bahagia dan dirahmati oleh Allah.⁷ Maka dari itu saat memilih pasangan diperlukan kewaspadaan. Salah satu penilaian saat memilih pasangan yaitu dengan cara *kafa'ah* untuk mendapatkan pasangan yang sekufu. Sekufu berarti kesepadanan maupun kecocokan antara calon pasangan suami istri, hingga masing-masing calon tidak keberatan untuk melanjutkan pernikahan.⁸ Dalam Islam perempuan dan laki-laki memilih hak yang sama dalam memilih calon.

Secara bahasa *kafa'ah* atau kufu berarti “ setara, seimbang atau serasi, serupa atau sebanding.” Menurut konsep hukum Islam, yang dimaksud *kafa'ah* atau kufu dalam perkawinan adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami, sehingga tidak sulit bagi calon untuk melanjutkan pernikahan. Atau laki-laki sederajat dengan calon istrinya, setara dalam status, sebanding dalam hubungan sosial, dan setara dalam moral dan kekayaan.⁹

Aspek yang setara atau serupa ini menunjukkan untuk menjaga keamanan dan keharmonisan dalam pernikahan, tidak untuk kesalahannya. Artinya sah tidaknya pernikahan, tidak bergantung pada pada kafaah. Perkawinan akan sah menurut hukum meskipun tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Hanya tergantung pada wali dan wanita yang bersangkutan

⁷ Skripsi Aisyah Amini, *Konsep Sekufu Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an*, (Palopo: IAIN Palopo, 2021), h. 1.

⁸ Ibid, h.2.

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke- 4, h.96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menemukan pasangan yang cocok, maksudnya ialah kedua calon pasangan bisa menggagalkan akad nikah, karena perbedaan pendapat dan bisa mencabut hak-haknya.¹⁰

Dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 2 (1) yang di sempurnakan dengan UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaanya. Tersirat dalam UU Perkawinan Indonesia jika ingin menikah, agama yang dianut harus sama, namun tidak ada konsep keseimbangan dalam hal status sosial, kekayaan dan kemerdekaan.¹¹

Menurut Ibnu Hazm bahwa syarat sekufu tidak diperlukan. Dia berkata, "Setiap Muslim yang tidak berzina berhak menikahi wanita muslim mana pun yang tidak berzina." Kebanyakan ulama berpendapat bahwa asas sekufu adalah perkara Mu'tabar (dipraktikkan oleh banyak umat Islam). Namun persoalan yang dianggap merupakan kejujuran dan moralitas dianggap, bukan karena garis keturunan, pekerjaan (profesi), kekayaan, atau yang lainnya. Jadi, mungkin saja seorang pria saleh yang lahir buruk menikah dengan wanita berjenis kelamin baik, atau seorang pria berlatar belakang buruk menikah dengan wanita dari keluarga baik-baik. Dan jika seorang pria tidak memenuhi syarat Istiqamah, dia tidak sama dengan wanita yang shalihah, maka wanita tersebut berhak menuntut Fasakh Akad (menggagalkan akad).¹²

¹⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Op. cit. 259.

¹¹ Syafrudin Yudowibowo, *Tinjauan Hukum Islam Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam*, Volume 1., No. 2., (2012), h. 102.

¹² Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Op. cit. h. 458

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam telah menetapkan beberapa prinsip, ajaran dan aturan jika mengikuti saat memilih pasangan itu menjamin pernikahan stabil, bahagia, dan sukses. *Kafa'ah* dalam pernikahan merupakan faktor pendorong untuk menciptakan kebahagiaan bagi pasangan dan memastikan keamanan perempuan dari gagalnya rumah tangga dan gangguan rumah tangga. *Kafa'ah* dalam islam merekomendasikan dalam memilih pria dan wanita, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut.¹³

Harus ada kesetaraan dalam memilih pasangan (untuk menikah), antara pria dan wanita. Dalam fiqih, kesetaraan disebut sebagai sekufu atau *kafa'ah* faktor dalam pernikahan cenderung menjaga keamanan, keharmonisan, kedamaian dan menjaga kebahagiaan dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Banyak jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan utama pernikahan. Salah satunya adalah mencari calon istri/suami yang baik. Usaha ini bukanlah harga mati, tetapi keberadaannya dalam perekonomian menentukan apakah baik untuk terus membangun rumah tangga atau tidak. Salah satu masalah menemukan pasangan yang baik adalah masalah *kafa'ah* atau yang bisa disebut kufu antara suami istri. Pernikahan menurut hukum Islam keseimbangan dan keharmonisan antara calon istri dan calon suami, sehingga tidak sulit bagi calon mana pun untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, *kafa'ah* juga diatur dalam Pasal 61 yang menyatakan bahwa tidak sekufu tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mencegah pernikahan jika tidak sekufu karena perbedaan agama atau

¹³ Skripsi Syifa Hanifah, *Penerapan Kafa'ah Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Pekanbaru: Uin Suska, 2022), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ikhtilaafu dien. Oleh karena itu, *kafa'ah* berarti hanya agama, kecuali bukan satu. Namun sampai saat ini syarat sekufu hanya sebatas syarat biasa saja, tidak termasuk syarat sahnya perkawinan.¹⁴

Tekanan yang terkandung dalam *kafa'ah* adalah keseimbangan, kerukunan, dan keharmonisan terutama dalam urusan agama yaitu akhlak dan ibadah. Karena jika *kafa'ah* diartikan sebagai persamaan seperti harta, maka akan mirip dengan kasta. Sedangkan manusia dipandangan Allah itu sama ketakwaan yang dapat membedakan manusia dimata Allah.¹⁵

Islam sangat menganjurkan supaya umatnya memperhatikan dalam memilih pasangan terlebih dahulu dari berbagai aspek seperti agama ataupun tingkah lakunya dalam sehari-hari. Dalam memilih pasangan memang harus berhati-hati supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan maka dari itu perlu adanya kesepadanan atau sekufu dari calon laki-laki maupun perempuan supaya rumah tangga yang dibangun bisa menjadi harmonis, akan tetapi hal ini tidak terjadi pada masyarakat Sungai Langsat dalam sebuah pernikahan terjadi berbagai masalah yang ada di desa tersebut. Peneliti mengamati dan melihat dalam pernikahan pada masyarakat desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi tidak sedikit di antara perkawinan nya yang berakhir dengan perceraian dikarenakan tidak adanya keserasian atau tidak cocok antara suami istri sehingga terjadi perceraian.

¹⁴ Tahkim, *Konteks Kafa'ah dalam Hukum Islam*, Volume 4., No. 1., (2021), h. 126

¹⁵ Ibid, h.127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil pengamatan penulis, dapat dilihat sebagian pasangan suami istri tidak sekufu dalam segi agama, dan itu bisa dilihat di antara pasangan merupakan seseorang yang bisa dikategorikan orang yang paham dengan agama, tetapi sangat disayangkan perkawinannya berakhir bercerai karena salah satu pasangan mempunyai kebiasaan yang sangat tidak baik seperti suka mabuk, berjudi dan sebagainya. Maka dapat dilihat mereka tidak sekufu dalam hal agama. Hal tersebut bisa terjadi karena pada saat pemilihan jodoh sebagian Masyarakat tergesa-gesa dalam melihat keadaan calon.

Permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan rumah tangga pasangan adalah karena tidak berlakunya *kafa'ah* antara kedua pasangan, bahkan dalam beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dengan mudah terjadi karena tidak ada perbandingan dan tidak ada kesetaraan antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga.

Keadaan suami yang tidak harmonis dengan istrinya atau sebaliknya sering menimbulkan masalah di antara kedua pasangan. Masalah berulang antara keduanya dan kata-kata terkait yang dapat menyakitkan, tindakan kekerasan seperti penyerangan atau kekerasan fisik, perilaku tidak bertanggung jawab, kegagalan memenuhi kebutuhan ekonomi atau biologis, poligami bahkan dapat mengarah pada tindakan kekerasan yang serius. menyebabkan kesusahan atau membunuh semangat pasangan.¹⁶

¹⁵ Nanda Himayatul Ulya, *Pola Relasi Suami-Istri dalam Perbedaan Status Sosial* (Studi Kasus d kota malang), (Tesis Program Magister: Ahwal Al-Syakhsyah), h. 4

¹⁶ Suud Sarim Karimullah dan Arif Sugitanata, *Pembaharuan Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan*, Volume 5., No. 1., (2022), h. 65.

Di dalam keluarga, ada kemungkinan status sosial suami lebih tinggi dari istri, begitu pula sebaliknya. Hal ini dapat ditentukan dengan melihat pendidikan, riwayat pekerjaan, keturunan, dan agama seseorang. Sejauh mana pasangan menikah kompatibel dari perspektif status sosial adalah apa yang memungkinkan kesenjangan di antara mereka ada, yang mempengaruhi hubungan suami dan istri di dalam keluarga.¹⁵ Dengan demikian, diperkirakan bahwa menjaga keharmonisan dan keseimbangan antara pasangan yang sudah menikah selama tahap awal menciptakan rumah tangga sangat penting untuk mencegah sejumlah masalah yang mungkin timbul dari perbedaan antara suami dan istri.

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik meneliti terkait faktor-faktor apa saja yang termasuk kategori sekufu menurut masyarakat desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi. Dan apakah sekufu dalam pemahaman keagamaan yang dipraktekkan dalam pemilihan jodoh sangat berdampak pada pernikahan nantinya. Peneliti tertarik mengkaji fenomena tersebut karena perkawinan yan terdapat pada masyarakat desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi hanya mengutamakan keserasian suami istri dalam pernikahan. Apakah bila tidak sekufu terhadap perkawinan akan mengakibatkan rumah tangga bercerai dan sebaliknya apabila sekufu akan membuat rumah tangga sakinah. Maka dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Sekufu Dalam Pemahaman Keagamaan Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muslim di Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean (Studi Kasus Desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi).

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis membatasi permasalahan yang terfokus pada Dampak tidak sekufu dalam segi agama terhadap perkawinan menuju rumah tangga sakinah di Desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut ini:

1. Bagaimana konsep sekufu dalam komitmen keagamaan di praktekkan dalam pemilihan jodoh masyarakat muslim di desa sungai langsat?
2. Bagaimana prinsip sekufu yang diterapkan dalam perkawinan yang ada di masyarakat desa Sungai langsat?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

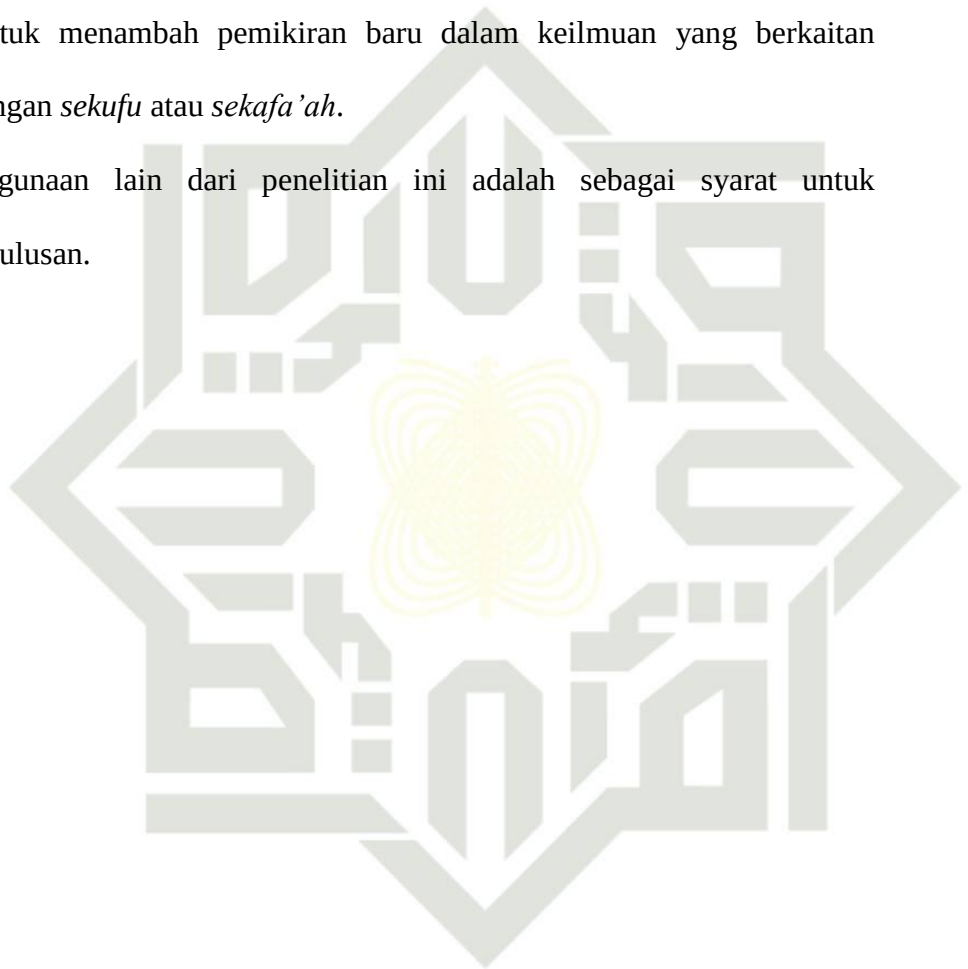
1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui konsep sekufu dalam komitmen keagamaan di praktekkan dalam pemilihan jodoh masyarakat muslim di desa sungai langsat.
 - b. Untuk mengetahui prinsip sekufu yang diterapkan dalam perkawinan yang ada di masyarakat desa Sungai langsat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah keilmuan khususnya tentang dampak tidak sekufu terhadap perkawinan menuju rumah tangga di Desa Sungai Langsat.
- b. Untuk menambah pemikiran baru dalam keilmuan yang berkaitan dengan *sekufu* atau *sekafa'ah*.
- c. Kegunaan lain dari penelitian ini adalah sebagai syarat untuk kelulusan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Kerangka Teori

Kerangka teori adalah Upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan dijadikan untuk landasan yang membahas permasalahan penelitian.¹⁷ Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pengertian Pernikahan

Nikah berasal dari bahasa arab yang berarti menikah, bergabung, bertemu, bersatu atau berkumpul. Dalam al-Qur'an, kata nikah dikenal dengan dua kata yaitu Nikah dan *Zawaj*. Kata nikah (na-ka-ha) secara harfiah berarti al-jam'u dan al-dhamu, artinya kumpul dan mengumpulkan, termasuk persetubuhan. Nikah (za-wa-ja) dengan kata aqdu al-tazwij, yang berarti perkawinan, dan dapat juga diartikan (*wath'ul zaujah*) yang berarti persetubuhan dengan seorang wanita yang sudah dinikahi. Beberapa pendapat mengatakan bahwa nikah berasal dari kata "nikahun" yang masdar atau asal kata dari kata kerja "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nikah yaitu "pernikahan". Menurut fiqih Islam, perkawinan adalah salah satu fondasi kehidupan terpenting dalam masyarakat yang sempurna. Perkawinan digunakan sebagai dasar untuk mengatur hubungan antara laki-laki dengan

¹⁷ Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syaria'ah dan Hukum, 2022), h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan dan keturunannya. Perkawinan merupakan penyatuan lahiriah antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad pernikahan, yang dilakukan menurut ajaran Islam.¹⁸

Dalam perkawinan memperbolehkan suatu perjanjian yang membolehkan *istimta'* (bersenggama) dengan seorang wanita selama wanita tersebut tidak dengan wanita yang dilarang baik karena keturunan atau seperti menyusui.

Menurut sebagian ulama Hanafiah, perkawinan adalah akad yang mengedepankan pemilik secara sadar antara laki-laki dan perempuan untuk kenikmatan yang disadari, khususnya kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian ulama mazhab Maliki, nikah adalah istilah (nama) atau gelar untuk suatu perjanjian yang dilakukan semata-mata untuk tujuan kenikmatan seksual. Menurut pemikiran Syafi'ah, perkawinan diresmikan dengan akad yang menjamin kepemilikan persetubuhan, dengan menggunakan lafal (pelafalan) "inka atau tazwij" atau turunan (makna) keduanya. sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan pernikahan ialah akad dilakukan dengan kata inkah atau tazwij untuk hiburan (bersenang-senang).¹⁹

¹⁸ Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h. 1.

¹⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam (Di Dunia Islam Modern)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Pernikahan Menurut Undang-Undang

Dalam UU Perkawinan Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut menjelaskan dengan sangat jelas bahwa perkawinan bukan sekedar hubungan keperdataan. Tentunya tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam bidang hukum perkawinan menjelaskan bahwa pengertian perkawinan dalam hukum Islam adalah perkawinan, yaitu perjanjian yang sangat kuat untuk mengikuti perintah Allah dan menunaikannya sebagai bentuk ibadah.²⁰

3. Syarat Sah Pernikahan

Syarat sah pernikahan adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar pernikahan dapat diakui secara hukum dan dinyatakan sah. Ini memungkinkan semua hak dan kewajiban yang terkait dengan pernikahan dipenuhi. dapat digunakan. Maka dengan itu, pernikahan dinyatakan sah jika sudah memenuhi dua syarat:

Pertama, pasangan yang akan dinikahi adalah perempuan yang sah untuk dijadikan istri. Ini berarti bahwa perempuan istri bukanlah haram

²⁰ Azni, Op.cit. h. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dinikahi, baik saat itu haram untuk selamanya. kedua, ada saksi yang menyaksikan akad pernikahannya. Ada tiga diskusi tentang hal ini:

- a. Hukum saksi dalam pernikahan
- b. Persyaratan untuk menjadi saksi
- c. Hukum kesaksian perempuan

4. Rukun Nikah

Menurut ulama Syafi'iyah, yang dimaksud dengan perkawinan ialah keseluruhan, yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah. Oleh karena itu, rukun perkawinan adalah semua hal yang harus ada dalam perkawinan.

Komponen utama suatu perkawinan terdiri dari pasangan yang akan kawin, perjanjian perkawinan, wali yang melangsungkan perjanjian dengan si suami, dan dua orang saksi yang mengawasi proses perkawinan.²¹ Dengan demikian, syarat-syarat lengkap untuk perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Calon pengantin Pria
- b. Calon pengantin Wanita
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan pernikahan.
- d. Dua orang saksi
- e. Akad/Syighot

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), C 3, h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Hikmah Nikah

Karena ada banyak hikmah dalam pernikahan dan masyarakat luas, Islam menganjurkan umatnya untuk menikah. Salah satu manfaat pernikahan adalah:

- a. Sebenarnya, naluri seksual yang sangat kuat membuat manusia selalu mencari cara untuk menyalurkannya. Jika tidak terpenuhi dia akan terus gelisah, dan dia mungkin terjerumus dalam hal-hal buruk. Pernikahan adalah cara terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Ini dapat menjauhkan manusia dari gelisah, menjauhkan mereka dari melihat hal-hal yang dilarang, dan mendorong mereka untuk melihat hal-hal yang dihalalkan Allah. Allah SWT mengatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya ksmu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaranya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Ar-Rum [30]: 21)²²

- b. Pernikahan adalah cara terbaik untuk mendapatkan keturunan, menjaga keberlangsungan hidup, dan mencegah hilangnya nasab, yang sangat penting dalam Islam. Keturunan yang banyak dapat membawa manfaat umum dan manfaat khusus. Dengan banyak manfaat ini, banyak negara berusaha untuk memperbanyak populasinya dengan memberikan

²² Q.S Ar-Rum (30): 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan kepada mereka yang ingin memiliki keturunan yang banyak. "Sesungguhnya kemuliaan hanya diperuntukkan bagi yang banyak komunitasnya," kata Iama. Sampai hari ini, slogan ini tidak pernah ditentang oleh orang lain.

Ketika Ahnaf bin Qais melihat Mu'awiyah sedang bersama putranya Yazid, dia kagum dengannya dan bertanya, "Wahai Abu Bahr, bagaimana pendapatmu tentang anak? "Mu'awiyah merasa kagum dengan anaknya dan bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, mereka (anak-anak) adalah tulang punggung kita, buah hati kita, dan penenang mata kita."

Mereka membantu kita mengalahkan musuh kita. Setelah kita meninggal, merekalah generasi penerus. Maka berikan mereka apa yang mereka minta darimu, berikan mereka apa yang mereka harapkan darimu, dan jangan halangi mereka untuk memberi mereka apa yang mereka butuhkan sehingga mereka membencimu selama kamu hidup dan menantikan kematianmu. "Demi Allah, apa yang engkau katakan itu benar. Mereka sebagaimana yang engkau katakan," kata Mu'awiyah setelah itu.

- c. Setelah lahirnya seorang anak, naluri keibuan dan kebapakan akan terus berkembang dan semakin sempurna. Sifat kemanusiaan seorang manusia akan diperkuat oleh peningkatan rasa kasih sayang.
- d. Rasa tanggung jawab untuk membesarkan keluarga dan menjaga anak-anak dapat mendorong mereka untuk bekerja dan menunjukkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan kreatif mereka. Ini semua dilakukan karena rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Oleh karena itu, banyaknya produksi yang dapat dihasilkan akan mendorong pertumbuhan bisnis dan investasi yang dapat menghasilkan kesejahteraan. Semua ini telah diberikan oleh Allah di dunia ini.

- e. Tanggung jawab suami istri tetap ditekankan oleh pembagian tugas kerja antara istri dan suami. Istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan membuat lingkungan yang menyenangkan untuk menghilangkan kelelahan suami setelah bekerja dan mendorongnya untuk terus berusaha dan bekerja. Untuk sementara, suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarganya dan membayar keluarganya. Semua orang akan melakukan tugas mereka dengan cara yang seimbang ini dengan harapan mendapatkan ridha Allah.
- f. Pada dasarnya, masyarakat yang saling berempati dan berkasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan bahagia. Pernikahan dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan jalinan kasih sayang di antara dua keluarga, dan memperkuat ikatan sosial yang dianjurkan oleh syariat Islam.²³

Beberapa uraian di atas tentang hikmah nikah semuanya sangat baik, dengan begitu harus diperhatikan dengan seksama agar kelangsungan rumah tangga dapat berlangsung dengan sebagaimana semestinya.

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (*Khitbah, Nikah, dan Talak*), Penerjemah Abdul Majid Khon, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019) Cet. H. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Hukum Pernikahan

Dalam hukum Islam, perkawinan adalah sebuah institusi pernikahan yang dianggap sebagai akad yang kuat untuk mematuhi perintah Allah dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah. Tujuan utamanya adalah untuk membuat sebuah keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkat. Untuk mencapai tujuan ini, termasuk dalam hal perkawinan, diperlukan serangkaian prosedur dan tahapan yang diatur oleh Islam. Hal ini dilakukan agar orang-orang yang menikah tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, seperti melakukan perbuatan zina.²⁴

Pada dasarnya, perkawinan dianggap mubah, yang berarti tidak diwajibkan tetapi tidak dilarang.²⁵ Namun, tergantung pada kondisi pasangan, hukum pernikahan dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, atau haram. Berikut yang merupakan kesimpulan dari para ulama mengenai aturan pernikahan sebagai berikut:

a. Wajib

Bagi mereka yang sudah mencapai kematangan dan khawatir, mereka akhirnya akan mengalami perzinahan, sehingga pernikahan bagi mereka wajib. Dengan demikian, menjauhkan diri dari sesuatu yang hukumnya, seperti diharamkan zina adalah wajib. Menempatan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan jalan menikah. Oleh karena

²⁴ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah- Panduan Islami dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, (Bogor, Al-Azhar Press), h.20.

²⁵ Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, dari Asana Media Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan penelitian Keislaman*, Vol.7., No. 02., 2021, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, hukum menikah diperlukan. Imam Qurthubi menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat ulama di antara para tentang kewajiban pernikahan bagi individu yang mampu, dan mereka menyadari bahwa jika mereka menjalani kehidupan dengan tidak menikah, itu akan berdampak negatif pada mereka dan agama mereka.”

b. Sunnah

Untuk seseorang yang mampu dan bersabar meskipun dia masih dapat melindungi dirinya dari hal-hal yang dilarang jika dia tidak menikah, dia masih akan mengikuti sunnah dalam pernikahannya.

Meskipun demikian, menikah masih penting dan mungkin lebih penting daripada berpartisipasi dalam berbagai jenis ibadah. Dalam studi sebelumnya, disebutkan bahwa konsep kehidupan yang melajang dan tidak mau menikah bukan ajaran islam.

c. Haram

Menikah adalah haram bagi seseorang yang yakin dia tidak akan dapat memberi nafkah lahir maupun batin kepada istri dan keluarganya. Ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, dan menjalankan semua tanggung jawab setelah akad nikah, menurut Thabrani, dia tidak boleh menikah sampai dia benar-benar merasa mampu. Pernikahan juga dilarang bagi mereka yang mengidap penyakit yang mencegah mereka bersenggama, seperti gila, kusta, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyakit kelamin. Dia memiliki kewajiban untuk memberi tahu calon istrinya tentang penyakit yang dideritanya, sebagaimana seorang pedagang memiliki kewajiban untuk memberi tahu pembeli tentang kecacatan barang dagangannya. Seorang suami atau istri memiliki hak untuk membatalkan pernikahan jika mereka menyakiti pasangannya; jika suami menyakiti istrinya, dia memiliki hak untuk membatalkan pernikahan dan meminta kembali mahar yang telah dibayar sebelumnya diberikan. Dalam salah satu riwayat, disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah menikahi seorang wanita dari Bani Balyadhah, tetapi ketika dia mendapati dia menderita kusta, dia mengembalikan wanita itu dan berkata, "Kalian telah menipuku."

Ada perbedaan dalam riwayat Malik jika dia menikah dengan seseorang yang memiliki masalah syahwat yang lemah dan kemudian bercerai karena masalah itu. Dia mengatakan kepada wanita bahwa dia berhak atas semua uang yang dia terima, tetapi dia juga sempat menyatakan bahwa wanita itu hanya berhak atas setengah dari jumlah total mahar.

d. Makruh

Seseorang yang tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin, tetapi wanita yang akan dinikahinya mau menerima kondisinya karena dia orang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar. Oleh karena itu, menikah adalah hukumnya makruh. Jika dia (suami) tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin karena melakukan ketaatan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena adanya halangan, seperti menuntut ilmu pengetahuan, hukumnya menjadi lebih kuat.

- e. Mubah, Jika seseorang tidak memiliki alasan yang diperlukan atau menghalangi pernikahan, hukum menikah menjadi mubah.²⁶

7. Pengertian Sekufu/Kafa'ah

Kafa'ah berasal dari akar kata *al-kuf'u* bentuk pluralnya adalah *al-akfa'u* yang diartikan sebagai *al-musawah* dan *al-mumasilah* yaitu keseimbangan, persamaan, kesederajatan. Jika dihubungkan dengan pernikahan *kafa'ah* diartikan sebagai keseimbangan antara calon suami dan calon istri baik dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*din*), keturunan (*nasab*), dan lainnya yang di dalam literatur fiqih (*Mazahib al-arba'ah*) ada banyak perbedaan pendapat mengenai unsur apa saja yang termasuk dalam pengertian *kafa'ah* tersebut sesuai dengan kecenderungan masing-masing.

Kafa'ah atau kufu berarti setara, seimbang, sederajat, kesesuaian, atau sebanding. *Kafa'ah* atau kufu berdasarkan hukum Islam merupakan keseimbangan atau keharmonisan antar calon pasangan istri dan suami, sehingga masing-masing calon tidak merasa keberatan untuk melangsungkan pernikahan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, posisinya sama dalam kedudukan, sebanding pada tingkat sosial dan setara dalam moral dan kekayaan. Maka yang ditekankan dalam *kafa'ah* adalah

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah terjemahan jilid 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), C. 3, h. 208.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseimbangan, kerukunan dan keharmonisan, khususnya dalam urusan agama yang berupa akhlak dan ibadah.

Kafa'ah dalam pernikahan menurut ketentuan hukum islam, yaitu keseimbangan dan keharmonisan antara calon istri dan suami pada tingkat sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa keberatan untuk melanjutkan pernikahan. *Kafa'ah* dalam pernikahan adalah faktor yang menjadi pendorong terciptanya kebahagiaan pasangan suami istri, dan keamanan istri yang lebih baik dari kegagalan ataupun gangguan rumah tangga. Islam menganjurkan *kafa'ah* dalam memilih calon pasangan suami istri, namun tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. *Kafa'ah* merupakan hak wanita dan walinya, karena pernikahan yang tidak setara, serasi maupun tidak sesuai akan menimbulkan masalah yang berkelanjutan, dan kemungkinan besar akan menjadi penyebab perceraian, maka dari itu boleh dibatalkan.²⁷

Sedangkan Abu Zahrah mengatakan bahwa *kafa'ah* adalah keadaan di mana suami dan istri harus seimbang dalam perkawinan mengenai beberapa hal yang dapat menghilangkan kesulitan yang menghancurkan perkawinan. Oleh karena itu, tujuan *kafa'ah* dalam perkawinan adalah kesesuaian keadaan antara seorang laki-laki dengan istrinya. Laki-laki seimbang dengan istrinya di hadapan masyarakat, setara dalam moral yang baik, seimbang dalam profesi dan ekonomi. Kesetaraan posisi laki-laki dan

²⁷ Ibid, h. 171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan membawa menuju arah rumah tangga yang bahagia, dan terhindar dari kegagalan pernikahan.²⁸

Bagi fuqaha, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat menghilangkan rasa malu didalam perkara yang tertentu. menurut madzhab maliki sekufu itu adalah dalam agama dan dalam keadaan (aman dari kesalahan dan membuatnya memilih pilihannya. Menurut jumhur fuqaha ialah agama, nasab, merdeka dan profesi. Sedangkan menurut madzhab hanafi dan hambali dengan kemakmuran, dan segi keuangan. Tujuan dari hal ini ialah tercapainya kesamaan dalam perkara sosial, untuk mewujudkan stabilitas kehidupan pasangan suami istri, untuk menciptakan kebahagiaan suami istri.²⁹

8. Ukuran Sekufu/Kesetaraan

Laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangannya dalam perkawinan karena berbagai alasan, dan perempuan memilih laki-laki untuk pasangannya. Dalam hadisnya, Nabi berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ ۖ لِمَا لَهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَجَمَلِهَا ، وَلِدِينِهَا . فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدُكَ (متفق عليه)

“Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: ”Wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka

²⁸ Skripsi Nuzulia Febri Hidayati, *Hirfah Profesi Sebagai Kriteria Kafa'ah Pernikahan*, (Um Walisongo: Semarang, 2016), h. 21.

²⁹ Sayyid Sabiq, Op.Cit. h.172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pilihlah wanita karena agamanya, maka kamu akan beruntung” (Muttafaqun alaih)³⁰

a. Keturunan

Maknanya adalah hubungan antara seseorang dengan keturunannya. Seorang wanita yang mengetahui silsilah keluarganya hanya seperti silsilah keluarganya. Orang yang silsilahnya tidak jelas tidak sederajat dengannya, karena itu mempermalukan dia dan keluarganya. Persamaan keturunan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mencakup semua orang dan tidak membedakan keturunan. Rasulullah SAW terlalu khawatir dengan urusan warisan dan selalu menyombongkannya sebagai perbuatan jahiliyah, dia telah menjelaskan kepada mereka bahwa tidak ada keunggulan di antara mereka dalam hal keturunan, karena mereka berasal dari ayah dan ibu yang sama yaitu Adam dan Hawa.³¹

b. Islam

Yang dimaksud dengan Islam disini adalah islamnya nenek moyang karena wanita muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan non muslim. Menurut mazhab Hanafi, kesetaraan dalam Islam diperlukan bagi negara-negara non-Arab karena sebagai Islamis dapat membuat mereka bangga satu sama lain. Atas dasar ini, jika orang tua mempelai wanita beragama Islam, maka dia tidak disamakan dengan

³⁰ Muhammad Al-Utsaimin, Syarah Riyadhus Shalihin jilid II, terjemahan Asmuni (Bekasi: PT Darul Falah, 2013), h.299

³¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Penerjemah H. Frits Fadly Dan Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), Cet. 1. h. 200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka yang tidak memiliki orang tua Muslim. Juga, orang dengan dua orang tua Muslim tidak sama dengan mereka yang hanya memiliki satu orang tua Muslim. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Syafi'i juga beranggapan bahwa Islam adalah objek kesetaraan, dan Malik dan juga Ahmad tidak menjadikan Islam sebagai bagian dari kesetaraan.

c. Kecantikan

Dalam memilih pasangan, seseorang harus mempertimbangkan kecantikannya. Kecantikan tidak hanya terdiri dari kecantikan fisik semata-mata, tetapi juga dari akhlak dan perilaku yang baik terhadap dirinya sendiri, orang tuanya, dan orang-orang di sekitarnya. Jika kecantikan seorang wanita tidak dilindungi dengan pengetahuan agama dan keturunan yang baik, dia akan mudah terbujuk oleh orang-orang yang tidak baik yang dapat membawa dia ke penghancurannya, seperti terjerumus pada pelacuran.³² faktor penting dalam memilih istri. Salah satu bukti pentingnya faktor ini adalah bahwa kecintaan, kedekatan, dan kasih sayang akan meningkat jika faktor ini dipenuhi.

d. Harta dan Kemakmuran

Pengertian kekayaan dalam pengertian ini adalah kemampuan memberikan mahar dan nafkah bagi seorang wanita, bukan kekayaan dengan banyak harta. Oleh karena itu, orang miskin tidak bisa

³² Rossa Roudhatul Jannah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadis Riwayat Imam Al Bukhari Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Pranikah*, Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam 1.1, (2021), h.54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibandingkan dengan orang kaya, tetapi para ulama berbeda pendapat soal kafa'ah dalam harta.

Sebagian ulama Hanafi memahami kemampuan mencari nafkah selama sebulan. Dan dia menetapkan harta sebagai bagian dari ukuran kafa'ah. Bagi sebagian yang lain, kemampuan mencari nafkah saja sudah cukup. Mengenai pemahaman madzhab imam hambali soal kekayaan ataupun harta yaitu kecukupan harta menurut mahar dan nafkah yang diberikan kepada istri, maka orang yang mengalami kesulitan keuangan tidak sama dengan wanita yang mempunyai ekonomi yang cukup. Meskipun mazhab Syafi'i memahami harta atau kemakmuran secara kafa'ah sebagai sarana penghidupan, bukan dengan keberlimpahan hidup, namun memahami harta atau kemakmuran sebagai sarana penghidupan atau penghasilan.³³

9. Hukum Sekufu atau Sekafa'ah di dalam Perkawinan

Tujuan dari *kafa'ah* adalah untuk mencegah konflik yang terjadi apabila sepasang pengantin tidak sekufu (sederajat) dan untuk menjaga kelanggengan kehidupan pernikahan, karena apabila kehidupan sebelumnya sepasang suami istri tidak terlalu berbeda, tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan dan menjamin keberlangsungan rumah tangga.³⁴

Menurut Ibnu Qayyim beliau mengatakan bahwa, “Sekufu itu diukur oleh agama dan kesempurnaan. Wanita muslim tidak diperbolehkan

³³ Skripsi Akmal Jawardi, *Kafa'ah Harta Dalam Perkawinan*, (Uin Ar-Raniry: Banda Aceh, 2022), h. 19.

³⁴ Abdul Rahman Ghozali, Op. Cit. h.97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah dengan seorang laki-laki yang tidak beriman. Dan seorang wanita yang memelihara kesuciannya ia tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang tidak taat. Al-Qur'an dan Sunnah tidak mempertimbangkan hal-hal lain di luar itu. Al-Qur'an melarang seorang wanita muslim untuk nikah dengan orang berzina yang hina. Dia tidak memikirkan keturunan, profesi, harta atau ekonomi dan kebebasan. Dia mengizinkan satu budak kulit hitam untuk menikah dengan wanita yang keturunan dan kaya jika dia merupakan laki-laki beriman dan menjaga kesuciannya. Dia mengizinkan pria dari yang bukan suku Quraisy nikah dengan wanita suku Quraisy, kepada pria yang bukan bani Hasyim menikah dengan wanita dari bani Hasyim, dan semua pria yang tidak memiliki harta untuk nikah dengan wanita kaya.³⁵ Allah berfirman dalam QS Al-Hujurat[49]:13 yaitu

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, mahateliti.”³⁶

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah terjemahan jilid 4* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), Cet 1, h. 407.

³⁶ Q.S Al-Hujurat (49): 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan tentram *kafa'ah* dalam pernikahan itu dibutuhkan, *kafa'ah* sangat penting dalam urusan rumah tangga. Supaya sesama calon pasangan suami istri terdapat kesetaraan untuk menjalankan keluarga yang damai dan bahagia. Maka apabila di antara masing-masing calon tersebut terdapat kesetaraan dan kecocokan, maka lebih mudah di antara mereka untuk menciptakan tujuan pernikahan.

Dengan begitu, jelaslah bahwa kesetaraan (*kafa'ah*) dalam pernikahan diperlukan untuk menciptakan keluarga yang tenteram dan bahagia. Dan akibat dari kesetaraan dalam perkawinan tersebut, keluarga mengalami gejolak ekonomi karena tidak ada kecocokan (keseimbangan) diantara keduanya. Oleh karena itu, seorang wanita harus bisa menerima kenyataan, bersabar dan bertakwa kepada Allah. Karena kesabaran dan takut akan Tuhan adalah sifat orang-orang hebat.

10. Hikmah dan Tujuan Sekufu/Kafa'ah

Hikmah sekufu dalam pernikahan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sekufu merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan.
- b. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya.
- c. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan *kafa'ah* dalam pernikahan sama dengan tujuan pernikahan, yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan di rumah tentu saja menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh para pendiri rumah tangga. Sangat cocok bagi siapa saja yang berencana memulai rumah tangga dan ingin meraih kebahagiaan dalam hidup, pilihlah niat yang baik dan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mencapainya. Hal ini memerlukan keseimbangan, karena tujuan pernikahan keseimbangan tidak terlepas dari tujuan pernikahan itu sendiri.³⁷

Tujuan utama Sekufu adalah kedamaian dan umur panjang rumah tangga, karena jika berdasarkan anggaran kesamaan persepsi, kesepahaman pandangan dan saling pengertian, maka pastilah rumah tangga tentram, bahagia dan selalu dilindungi oleh rahmat Allah SWT. Namun sebaliknya, jika berumah tangga sama sekali tidak didasarkan pada kecocokan mitra, akan selalu ada krisis dan masalah di masa depan.

Kebahagiaan adalah konsep umum yang selalu di impikan oleh setiap pasangan dalam hidupnya, namun semuanya harus dimulai dengan kesetaraan, kecocokan, dan kesinambungan antar pasangan, sehingga semua yang ada di depan mereka dapat diselesaikan dengan baik tanpa bumbu perbedaan antara dua orang. Menikah juga merupakan salah satu bentuk ibadah, jika yang beribadah adalah orang-orang yang setarah, insya

³⁷ Kosim, *Fiqih Munakahat Dalam Kajian Hukum Islam Dan Keberadaan Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), Cet. Ke- 1, h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah ibadah yang dilakukan akan selalu mendapat pahala yang melimpah dari Allah SWT. Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari krisis rumah tangga. Keberadaan mereka dipandang sebagai pemenuhan nilai dan tujuan pernikahan. Ketika ada *kafa'ah* dalam sebuah pernikahan, diharapkan masing-masing calon mampu melakukannya untuk memiliki kedamaian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafa'ah* setiap calon berhak memilih pasangan hidupnya, dengan mempertimbangkan agama, warisan, harta, pekerjaan dan lain-lain.³⁸

11. Sakinah dalam Rumah Tangga

Dalam firman Allah menjelaskan tentang tujuan utama pernikahan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dengan suami, istri dan juga anak. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah dalam Surah Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³⁹

³⁸ Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Volume 5, No. 2., 2017, h. 170.

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: Pustaka Hanan), h.406

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sakinah/kedamaian merupakan hal utama untuk membangun rumah tangga bahagia. Dengan rumah tangga yang bahagia maka jiwa dan pikiran akan tenteram, raga dan hati akan tenteram, kehidupan dan penghidupan akan stabil, semangat hidup akan timbul dan kedamaian akan ada pada suami dan istri seluruhnya.

Dalam Al-Qur'an menyebutkan dua kata pada kehidupan rumah tangga yaitu mawaddah dan rahmah yang artinya rasa kasih dan sayang.⁴⁰ Sakinah atau kedamaian datang dari Allah ke hati para Nabi serta orang yang beriman supaya sabar dan tidak takut untuk menghadapi masalah apapun.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai usaha penulis untuk mencari perbandingan, membantu penelitian dan menemukan inspirasi untuk penelitian yang akan diteliti. Maka, penulis perlu meninjau penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rona Oktariza Aswirda, Mahasiswa Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Judul Skripsi "*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kafa'ah Menurut Adat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau Dalam Hukum Islam*". Skripsi ini membahas tentang pandangan tokoh Masyarakat

⁴⁰ A.M, Ismatullah, Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an, Volume XIV., No 1, h.191

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap *kafa'ah* menurut adat yang terjadi di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu.⁴¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anisatul Latifah, Mahasiswa Uin Sunan Kalijaga dengan judul skripsi "*Kafa'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia*". Skripsi ini membahas tentang *Kafa'ah* dalam mewujudkan keluarga Bahagia.⁴²
3. Penelitian yang dilakukan Oleh Ismanul Fajri, Mahasiswa Uin Suska Riau dengan judul skripsi "*Kafa'ah Menurut Adat Masyarakat Desa Batu Bersurat Di Tinjau Dalam Hukum Islam*". Skripsi ini membahas tentang *kafa'ah* menurut adat masyarakat desa Batu Bersurat.⁴³

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Akan tetapi dalam penelitian yang akan dikaji oleh peneliti ditekankan pada sekufu Dalam Pemahaman Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah di desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

⁴¹ Rona Oktariza Aswirda, yang berjudul *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kafa'ah Menurut Adat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau Dalam Hukum Islam*, (Skripsi: Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), h. 16.

⁴² Anisatul Latifah yang berjudul, *Kafa'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia*, (Skripsi: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 20.

⁴³ Ismanul Fajri, yang berjudul "*Kafa'ah Menurut Adat Masyarakat Desa Batu Bersurat di Tinjau dalam Hukum Islam*": (Skripsi: Uin Suska Riau, 2019), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam keadaan kehidupan yang sebenarnya menyangkut data-data yang ada dilapangan.⁴⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang merupakan metode penelitian menggunakan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis ini sering kali digunakan dalam menganalisa suatu kejadian, keadaan sosial dan fenomena.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan langsung di desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi. Lokasi ini dipilih karena terdapat masalah pasangan tidak sekufu dalam segi agama. Terdapat pasangan suami istri yang memiliki keserasian tapi tidak sekufu dalam beragama seperti beberapa informan yang penulis wawancara, mereka menikah dengan agama yang sama akan tetapi para suami tidak mengerti dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga seperti mereka tidak melaksanakan kewajiban sholat lima waktu, dan terdapat salah satu suami yang bermain judi dan mabuk. Sehingga permasalahan ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean.

⁴⁴ Ahmad Fauzi, *Metode Penelitian*, (Purwekerto: Pena Persada, 2022), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang merupakan subjek dari penelitian ini adalah suami istri yang melakukan pernikahan tidak sekufu dalam agama di desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, karena sekufu yang sangat berpengaruh terhadap keluarga Sakinah. Adapun sekufu dibagi menjadi beberapa bagian yaitu; Keturunan, Pendidikan, Kekayaan, Agama. Adapun penulis memilih sekufu dalam agama dikarenakan agama merupakan hal yang paling utama dalam pernikahan untuk menjadikan keluarga Sakinah.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah mengenai permasalahan rumah tangga yang tidak sekufu dalam keagamaan terhadap perkawinan menuju rumah tangga sakinah studi kasus di Desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi.

D Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan individu yang akan diteliti. Dan pada penelitian ini yang menjadi populasi ialah semua orang yang tidak sekufu terhadap perkawinan dalam segi agama di Desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Sampel pada penelitian merupakan bagian kecil dari populasi yang diambil dengan teknik tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Adapun teknik pengambilan sampel ini yaitu teknik total sampling. Sampel pada penelitian ini sebanyak 6 orang yang tidak sekufu dalam keagamaan di Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh orang yang berkaitan yaitu keluarga yang tidak sekufu di Sungai Langsat. Sumber data ini diperoleh secara langsung dengan cara wawancara, pendapat, dan lain-lain. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini ialah data penelitian yang didapatkan peneliti rumah tangga yang tidak sekufu dalam agama di desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka dengan maksud untuk mendapatkan landasan teori yang berkaitan dengan objek penelitian. Maka dari itu data sekunder yang diambil oleh peneliti melalui buku, jurnal, dan skripsi terdahulu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang lebih akurat, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Data yang didapatkan dengan cara mempelajari, memahami dan melihat langsung ke lapangan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi observasi pada penelitian ini adalah rumah tangga yang tidak sekufu dalam komitmen keagamaan di desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Wawancara

Data yang didapatkan berupa bentuk komunikasi atau seperti percakapan yang tujuannya untuk memperoleh informasi. Maka dengan itu peneliti secara langsung melakukan wawancara kepada orang yang perkawinannya tidak sekufu dalam segi agama yaitu di Desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi.

G. Metode Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan informasi, memilih data yang dapat dikelola dan lain lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara deskriptif. Yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian untuk memahami suatu subjek yang akan diteliti seperti tindakan, perilaku, motivasi, pendapat dan lain-lain yang secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian yang dilakukan maka dari itu penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang mana didalam latar belakang tersebut menjadi pokok pembahasan di bab selanjutnya, batasan masalah dalam batasan ini membatasi penelitian tentang permasalahan pada Dampak tidak sekufu dalam segi agama terhadap pembentukan keluarga sakinah ditinjau Desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab tersebut didalamnya menjelaskan tentang kerangka teori serta penelitian terdahulu, dalam kerangka teori ini penulis menjelaskan mengenai pengertian pernikahan, pengertian pernikahan menurut undang-undang, syarat sah pernikahan, hikmah dan tujuan pernikahan dalam islam, hukum pernikahan, pengertian Sekufu/Kafa'ah, Ukuran sekufu/kesetaraan, *kafa'ah* dalam studi islam, Sakinah dalam Rumah Tangga.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian yang di dalamnya terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek

dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai hal yang akan dijabarkan secara rinci mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada Sekufu dalam Komitmen Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Muslim di Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran yang akan menjadi jawaban dari permasalahan yang diteliti, dan saran yang berkaitan dengan penulisan dan objek penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang Sekufu Dalam Komitmen Keagamaan Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Muslim di Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean, maka dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Konsep sekufu dalam komitmen keagamaan di praktekkan dalam pemilihan jodoh pada Masyarakat muslim di desa Sungai langsung yaitu bahwa Masyarakat desa Sungai langsung memilih jodoh hanya berdasarkan keserasian nya saja. Tidak benar-benar dilihat bagaimana kehidupan calon pasangan nya dalam sehari-hari. Praktek pemilihan jodoh hanya dilihat agamanya saja, harusnya dalam melihat agama seseorang harus dipastikan secara langsung. Dalam melakukan pemilihan jodoh bisa langsung memastikan dengan menanyakan kepada orang terdekat apakah tingkah laku calon pasangan dalam kehidupan sehari-hari baik atau tidak, karena hal itu akan mencerminkan dirinya di masa yang akan mendatang. Dengan adanya konsep ini menegaskan bahwa agama berfungsi sebagai landasan utama dalam memilih pasangan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti ajaran agama Islam dan percaya bahwa kesesuaian iman penting untuk membangun hubungan yang abadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prinsip sekufu yang diterapkan dalam perkawinan yang ada di masyarakat desa Sungai Langsat bahwa apa yang dipahami oleh masyarakat Sungai Langsat terkait dengan prinsip sekufu dalam perkawinan masih belum diterapkan, karena adanya perbedaan agama antara pasangan suami istri. Perbedaan itu ditimbulkan karena pada saat pemilihan jodoh yang tidak benar-benar dilihat secara langsung. Tetapi ketika terjadi sebuah perbedaan dalam rumah tangga berdasarkan hasil wawancara dari informan apabila ada ketidaksamaan agama maka harus ada yang bisa memahami dan mengerti pasangan supaya rumah tangga tetap bertahan. Maka dari itu penerapan prinsip sekufu memang harus terjadi untuk menjadikan keluarga yang utuh dan terhindar dari perceraian.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai sekufu dalam komitmen keagamaan dan implikasinya terhadap pembentukan rumah tangga Sakinah pada masyarakat muslim di desa Sungai langsung kecamatan pangean, maka dengan itu peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat desa sungai langsung harus lebih teliti dalam pemilihan jodoh agar tidak ada terjadinya hal serupa supaya permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi. Dalam pemilihan jodoh masyarakat desa muara langsung harus mengetahui kehidupan keseharian pasangan sebelum terjadi nya akad pernikahan karena tujuan pernikahan ini agar menjadi keluarga yang sakinah. Jika melihat pasangan beragama Islam tidak menjanjikan jika seseorang tersebut baik agama nya dan kehidupan keseharian nya, maka

dari itu sangatlah penting untuk masyarakat desa sungai langsung untuk mencari pasangan yang sekuflu.

2. Sekufu dalam hal agama merupakan hal yang sangat penting untuk dicapai agar menjadi keluarga yang Sakinah. Maka dari itu penulis memberikan saran kepada masyarakat Sungai Langsung untuk lebih teliti dan memahami makna sekufu dalam beragama, agar bisa menerapkan nya pada saat pemilihan jodoh supaya tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ketika sudah menjalani kehidupan berumah tangga. Karena pemilihan jodoh bukan hanya dilihat dari keserasian nya saja tapi harus adanya kesetaraan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Hamdani Thalib bin Abdullah bin Sa'id, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Faifi, Yahya Sulaiman Syaikh, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Penerjemah Ahmad Tirmidzi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Azni, *Ilmu Fiqih Dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis Dan Kontemporer*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.
- Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surakarta: Pustaka Hanan, 2009.
- Doriza, Shinta ,” *Ekonomi Keluarga*”, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Fauzi Ahmad, *Metode Penelitian*, Purwekerto: Pena Persada, 2022.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ja'far, Kumwidi, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*”, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Kosim,”*Fiqih Munakahat Dalam Kajian Hukum Islam Dan Keberadaan Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*”, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Mas'ud Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mardani, ” *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mathlub, Mahmud Majid Abdul, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Penerjemah Fadly Harits dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah Abu Aulia Dan Abu Syauqina, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017)
- Sudarto, “*Fiqih Munakahat*”, Sleman: CV Budi Utama, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Skripsi/Jurnal

Amini, Aisyah, *“Konsep Sekufu Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur’an”*, Palopo: IAIN Palopo, 2021.

Aswirda, Oktariza Rona, yang berjudul *“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kafa’ah Menurut Adat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau Dalam Hukum Islam”* Skripsi: Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiaah, *“Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”*, Volume 5., No. 2.

Bachtiar, Arif Sulaiman, *“Pengaruh Kafa’ah Bidang Pendidikan Dan Ekonomi Terhadap Harmonitas Perkawinan”*, Purwekerto: Iain Purwekerto, 2016.

Fajri, Ismanul, yang berjudul *“Kafa’ah Menurut Adat Masyarakat Desa Batu Bersurat Di Tinjau Dalam Hukum Islam”* Skripsi: Uin Suska Riau, 2019.

Hanifah, Syifa, *“Penerapan Kafa’ah Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam”* Pekanbaru: Uin Suska, 2022.

Hidayati, Febri Nuzulia, *“Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Dalam Pernikahan”*, Semarang: Uin Walisongo, 2016.

Jawardi, Akmal, *“Kafa’ah Harta Dalam Perkawinan”*, Uin Ar-Raniry: Banda Aceh, 2022.

Latifah, Anisatul yang berjudul, *“Kafa’ah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia”* Skripsi: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Karimullah, Suud Sarim dan Arif Sugitanata, *“Pembaharuan Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan”*, Volume 5., No. 1., 2022.

Tahkim, *“Konteks Kafa’ah Dalam Hukum Islam”*, Volume 4., No. 1., 2021.

Taufik, Husni Oton, *“Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”*, Volume 5., No. 2., 2017.

Utami, Fitri, *“Implementasi Kafa’ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara”*, Metro: IAIN Metro, 2019.

Yudowibowo Syafrudin, *“Tinjauan Hukum Islam Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’ah dalam Hukum Perkawinan Islam”*, Volume 1., No. 2., 2012.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara

- Arina, warga, wawancara, Sungai Langsat, 13 Maret 2024.
- Huriyah, warga, wawancara, Sungai Langsat, 13 Maret 2024.
- Rosdiana, warga, wawancara, Sungai Langsat, 13 Maret 2024.
- Sri, warga, wawancara, Sungai Langsat, 14 Maret 2024.
- Suharni, warga, wawancara, Sungai Langsat, 14 Maret 2024.
- Warti, warga, wawancara, Sungai Langsat 14 Maret 2024.

Website

- Yulianti, Timorita Rahmani, “*Ekonomi Keluarga Dan Keharmonisan Rumah Tangga Muslim*”, artikel dari <https://fis.uir.ac.id/blog/2021/12/27/ekonomi-keluarga-dan-keharmonisan-rumah-tangga-muslim/>. Diakses pada 27 Desember 2021.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Ditangguhkan UIN Suska Riau

Diilindungi Undang-Undang

: Un.04/F.I/PP.00.9/2773/2024
: Biasa
: (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 01 Maret 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : LIDYA PITALOKA
NIM : 12020125270
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Sekufu Dalam Komitmen Keagamaan Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga
Sakinah Pada Masyarakat Muslim di Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.1941006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KANTOR KEPALA DESA SUNGAI LANGSAT
KECAMATAN PANGEAN

Jl. Jenderal Soedirman No.....

Sungai Langsat, 13 Maret 2024

/ SL/III/2024

Kepada Yth,

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**

Di-

Tempat

: Izin Penelitian dan Pengumpulan Data

Dengan hormat,

Menindak Lanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Riau Nomor: Un.04/F.I/PP/00.9/10877/2023, Tanggal 05 Desember 2023 dan Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 00/DPMPTSP/NON IZIN- Riset / 63476 Tanggal 05 Maret 2024, Hal Permohonan Izin Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, yang diberikan kepada:

Nama : **LIDYA PITALOKA**
NIM : 12020125270
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Penelitian : " SEKUFU DALAM KOMITMEN KEAGAMAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA SUNGAI LANGSAT KECAMATAN PANGEAN "
Lokasi Penelitian : Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean

Sesuai dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami menyetujui dan memberi Izin kepada **LIDYA PITALOKA** untuk dapat melaksanakan Penelitian dan Mengumpulkan Data dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan Penelitian dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Penelitian terhitung tanggal 13 Maret 2024 s/d 05 September 2024 selama 6 (enam) bulan.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

KEPALA DESA SUNGAI LANGSAT



ELVI JUNAIDI

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang

2. Dilarang

3. Dilarang

4. Dilarang

5. Dilarang

6. Dilarang

7. Dilarang

8. Dilarang

9. Dilarang

10. Dilarang

11. Dilarang

12. Dilarang

13. Dilarang

14. Dilarang

15. Dilarang

16. Dilarang

17. Dilarang

18. Dilarang

19. Dilarang

20. Dilarang

21. Dilarang

22. Dilarang

23. Dilarang

24. Dilarang

25. Dilarang

26. Dilarang

27. Dilarang

28. Dilarang

29. Dilarang

30. Dilarang

31. Dilarang

32. Dilarang

33. Dilarang

34. Dilarang

35. Dilarang



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmptsp@kuansing.go.id, Website : https://dpmptsp.kuansing.go.id
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 59/DPMPPTSP-PTSP/1.04.02.02/2024

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/63476 Tanggal 05 MARET 2024.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : LIDYA PITALOKA
NIM : 12020125270
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Fakultas : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jenjang Pendidikan : S1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : "SEKUFU DALAM KOMITMEN KEAGAMAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA SUNGAI LANGSAT KECAMATAN PANGEAN"
Untuk melakukan Penelitian di : DESA SUNGAI LANGSAT KECAMATAN PANGEAN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
- 2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
- 3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 13 Maret 2024

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,

JHON PITTE ALSI, S. IP
Pembina Tk. I. IV/b
NIP 19801012 200501 1 006



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
- 2. Instansi terkait;
- 3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/63476
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2772/2023 Tanggal 1 Maret 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | LIDYA PITALOKA |
| 2. NIM / KTP | : | 12020125270 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | SEKUFU DALAM KOMITMEN KEAGAMAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA SUNGAI LANGSAT KECAMATAN PANGEAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA SUNGAI LANGSAT KECAMATAN PANGEAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Assalamualaikum Wr. Wb



Penulis bernama Lidya Pitaloka, kelahiran 18 September 2001 di Kota Aek Nabara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara. Penulis Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Waslim dan Ibunda Wiwik. Penulis menempuh pendidikan dimulai pada 2006 tahun di TK Amanda Pematang Seleng, Kabupaten Labuhan Batu.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 112176 Kota Aek Nabara 2007 sampai 2013, penulis melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2013 sampai 2016, dan melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Teluk Kuantan pada tahun 2016 sampai 2019.

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengambil Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum. Pada tahun 2022 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Teluk Kuantan selama 2 bulan. Pada tahun 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Alahair Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Masa pengabdian dimulai pada bulan Juli sampai bulan September 2023, lebih kurang selama 2 bulan masa pengabdian.

Tanggal 23 November 2024 penulis melaksanakan seminar proposal, selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2024 penulis melaksanakan Ujian Komprehensif sebagai syarat untuk melaksanakan Ujian Munaqasyah. Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2024 penulis melaksanakan Ujian Akhir Munaqasyah dan penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)